



PUTUSAN

Nomor . 691/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imran alias Bapak Ifan bin Samsal;**
2. Tempat lahir : Bantayang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/24 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantayang, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;

Halaman. 1 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

PID.B/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor. 691/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2020 Nomor. 691/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa IMRAN Alias BAPAK IFAN Bin SAMSAL pada Hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jati Baribi, Desa Balanti, Kecamatan Baras, kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi ANDI SAPPEILE (korban) bersama dengan karyawan PT. Unggul lainnya yakni Saksi ABDUL JALIL, Saksi SYUKUR, Saksi LASARUS KAREL, Saksi ERWIN DUAPADANG dan Saksi SUNARDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke afdeling Baribi, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit namun pada saat sampai di lokasi tersebut mereka dihadang serta jalan menuju lokasi panen buah kelapa sawit dipalang dengan menggunakan portal oleh beberapa orang dari masyarakat setempat, kemudian Saksi ANDI SAPPEILE berjalan masuk melewati palang portal tersebut untuk bernegosiasi dengan masyarakat namun pada saat Saksi ANDI SAPPEILE sedang bernegosiasi dengan masyarakat yang melakukan penghadangan tersebut tiba-

Halaman. 2 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

PID.B/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dari sebelah kanan Saksi ANDI SAPPEILE, Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus ditangan kanannya dan langsung menghampiri Saksi ANDI SAPPEILE, pada saat Terdakwa berada didekat Saksi ANDI SAPPEILE Terdakwa kemudian merangkul kepala Saksi ANDI SAPPEILE dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa meletakkan sebilah parang yang di pegangnya kebagian leher Saksi ANDI SAPPEILE sambil Terdakwa berkata kepada Saksi ANDI SAPPEILE “mundur ko”, hingga kemudian salah seorang dari masyarakat menarik Terdakwa kemudian Saksi ANDI SAPPEILE bisa terlepas dari rangkulan Terdakwa dan setelah itu Saksi ANDI SAPPEILE keluar dari palang portal tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IMRAN Alias BAPAK IFAN Bin SAMSAL pada Hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jati Baribi, Desa Balanti, Kecamatan Baras, kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi ANDI SAPPEILE (korban) bersama dengan karyawan PT. Unggul lainnya yakni Saksi ABDUL JALIL, Saksi SYUKUR, Saksi LASARUS KAREL, Saksi ERWIN DUAPADANG dan Saksi SUNARDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke afdeling Baribi, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit namun pada saat sampai di lokasi tersebut mereka dihadang serta jalan menuju lokasi panen buah kelapa sawit dipalang dengan menggunakan

Halaman. 3 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal oleh beberapa orang dari masyarakat setempat, kemudian Saksi ANDI SAPPEILE berjalan masuk melewati palang portal tersebut untuk bernegosiasi dengan masyarakat namun pada saat Saksi ANDI SAPPEILE sedang bernegosiasi dengan masyarakat yang melakukan penghadangan tersebut tiba-tiba dari sebelah kanan Saksi ANDI SAPPEILE, Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus ditangan kanannya dan langsung menghampiri Saksi ANDI SAPPEILE, pada saat Terdakwa berada didekat Saksi ANDI SAPPEILE Terdakwa kemudian merangkul kepala Saksi ANDI SAPPEILE dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa meletakkan sebilah parang yang di pegangnya kebagian leher Saksi ANDI SAPPEILE sambil Terdakwa berkata kepada Saksi ANDI SAPPEILE “mundur ko”, hingga kemudian salah seorang dari masyarakat menarik Terdakwa kemudian Saksi ANDI SAPPEILE bisa terlepas dari rangkulan Terdakwa dan setelah itu Saksi ANDI SAPPEILE keluar dari palang portal tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-41/Eoh.2/08/2020, tanggal 02 November 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Imran alias Bapak Ifan bin Samsal bersalah melakukan tindak pidana “Membawa atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah” sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang Panjang keseluruhan 57 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna hijau dengan pengikat warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal **9 November 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pky** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

PID.B/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imran alias Bapak Ifan bin Samsal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) cm, panjang mata parang 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm, dan lebar parang 3 (tiga) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna hijau dengan pengikat berwarna hitam;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 13 November 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid.B/2020/PN Pky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:107/Pid.B/2020/PN Pky ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum telah di beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 November 2020 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor : W22.U26/888b/HK.01/11/2020/ ;

Halaman. 5 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, atas permohonan Banding Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Terdakwa untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo, namun demikian, Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 9 November 2020 Nomor. 107/Pid.B/2020/PN Pky, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 9 November 2020 Nomor.107/Pid.B/2020/PN Pky, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “:tanpa hak membawa senjata penikam”, sehingga dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap penjatuhan lamanya pidana yang menurut hemat Majelis Tingkat Banding penjatuhan lamanya pidana oleh Majelis Hakim Tuingkat Pertama terlalu berat dan tidak sebanding dengan beratnya kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 9 November 2020, Nomor.107/Pid.B/2020/PN Pky yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan khusus untuk penjatuhan lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhi dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut ;

Halaman. 6 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 107/Pid.B/2020/PN. Pky, tanggal 9 November 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa Imran alias Bapak Ifan bin Samsal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang Panjang keseluruhan 57 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna hijau dengan pengikat warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021

Halaman. 7 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

PID.B/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, Poltak Pardede, S.H. dan Martinus Bala, S.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Baso Rasyid, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota ,

ttd

Poltak Pardede, S.H.,

ttd

Martinus Bala, S.H.,

Hakim Ketua ,

ttd

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baso Rasyid,S.H.,M.H.

PID.B/ 2020/ PT MKS

Halaman. 8 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/ 2020/ PT MKS

Halaman. 9 dari 8 Halaman. Putusan No 691/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9